

KOMISI PEMILIHAN UMUM – PEMILIHAN UMUM – VERIFIKASI

2022

Kpt 260 TAHUN 2022, 126 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, perlu menetapkan pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2022.
- Lamp.: 123 hlm.